

Problematika Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Peran Pengadilan Agama Menurut Perma No 3 Tahun 2017

Sul Tonal Arifin¹, Rudy Catur Kusmayadi²

^{1,2}Universitas Al Qolam Malang, Indonesia

E-mail: sultonalarifin22@alqolam.ac.id¹, rudy@alqolam.ac.id²

Article History:

Received: 13 Juli 2026

Revised: 28 Agustus 2026

Accepted: 04 September 2026

Keywords: *Child Support, Religious Court, PERMA No. 3 of 2017.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang problematika pemenuhan nafkah atau kebutuhan anak ketika orangtuanya bercerai menurut pandangan hukum islam serta peran pengadilan agama untuk mengatasi masalah tersebut dengan berlandaskan pada peraturan mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017. Perceraian mempunyai dampak hukum yang mengikat kepada suami dan juga istri. Contoh dampak dari perceraian adalah pemenuhan nafkah anak dan istri oleh suami. Pemenuhan kebutuhan istri dan juga anak itu sudah dijelaskan di Al Qur'an, sunnah dan literatur kitab kuning serta peraturan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur serta analisis hermeneutika terhadap sumber hukum islam dan hukum positif. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya hukum positif dan hukum islam sepakat mengenai tanggung jawab ayah dalam memberikan nafaqoh kepada anaknya meskipun dalam status perceraian. Akan tetapi masih banyak terjadi kasus pengabaian nafkah istri dan juga anak oleh mantan suami. Hal itu memiliki sebab seperti putusan pengadilan yang dianggap kurang efektif, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan kurangnya pendampingan hukum terhadap perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung membuat peraturan agar bisa menjadi pedoman bagi Hakim agar lebih memperhatikan perempuan dan anak dalam persidangan. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai peran penting untuk memastikan hak anak dan istri terlindungi dengan baik.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hubungan yang mengikat antara suami dan istri yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. (Masykur, Irwansyah, and Syahrizal Abbas 2022). Hubungan pernikahan juga memiliki tujuan menciptakan nasab dengan membuat

generasi yang baik. Hubungan pernikahan itu menyebabkan adanya tanggung jawab pasangan pria untuk memberi nafaqoh terhadap pasangan perempuan dan juga anaknya. Hal tersebut terjadi karena pasangan pria merupakan pemimpin rumah tangga yang berperan untuk mencukupi segala keperluan orang yang berada dalam tanggung jawabnya. (Masykur et al. 2022). Sedangkan seorang istri itu memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan gizi dan merawat anaknya. Pernyataan itu sesuai bunyi Al Qur'an Surat pertama yaitu Al Baqarah pada ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

sArtinya :

“Para ibu yang memiliki anak sebaiknya memenuhi kebutuhan ASI anak anaknya dalam jangka waktu dua tahun, Adapun peran seorang ayah yaitu memberi nafaqoh dan segala kebutuhan seperti makanan dan pakaian melalui jalan yang baik. Tidak boleh ada paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu diluar kemampuannya. Tidak boleh ada tekanan terhadap seorang ibu karena anaknya, hal itu juga berlaku terhadap ayahnya. Hal itu juga berlaku terhadap ahli waris. Apabila kedua orang tua memiliki keinginan untuk tidak menyusui anaknya sebelum usia dua tahun, maka tidak ada dosa karena hal tersebut dengan catatan dilakukan melalui kesepakatan bersama. Apabila kamu mengirim anakmu kepada orang lain untuk disusui, maka hal tersebut tidak memiliki dosa selama engkau memberi upah yang layak. Semua hal tersebut harus dijaga dengan adanya rasa takut kepada Allah. Karena Allah Maha melihat terhadap segala perbuatanmu.”(Q.S Al Baqarah Ayat 233) (Qur'an Kemenag 2024).

Keterangan dari ayat diatas berisi perintah Allah terhadap pasangan suami dan istri agar memperhatikan segala kebutuhan anaknya. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang peran pasangan suami istri ketika sudah melakukan pernikahan, yang mana istri memiliki peran merawat serta memberikan pendidikan terhadap anak, sementara itu, suami berperan sebagai tulang punggung keluarga yaitu memenuhi nafaqoh atau memenuhi kebutuhan keluarganya seperti rumah, makanan, sandang serta kebutuhan lainnya.(Nur Kholilah 2015:2).

Kewajiban kedua orangtua terhadap anaknya selaras dengan bunyi Undang Undang Perkawinan Nomor s1 Tahun 1974 itu dijelaskan pada pasal 45, yaitu : 1. Setiap orang tua harus merawat serta memberikan pendidikan terhadap anaknya dengan layak. 2. Kewajiban setiap orang tua seperti yang telah disebutkan pada pasal 1 itu diberlakukan hingga anak tersebut menikah dan mandiri, keharusan tersebut tetap berlaku walaupun perkawinan antara pasangan suami dan istri tersebut berakhir.(Indonesia 1974:17) Dari penjelasan undang undang diatas bisa disimpulkan bahwa orang tua, baik suami atau istri, memiliki kewajiban yang perlu dipenuhi terhadap anak anaknya walaupun hubungan kedua orang tua tersebut berakhir. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan sampai anak mereka menikah dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Apabila pernikahan antara suami dan istri putus, maka akan timbul konsekuensi hukum yang telah ditentukan oleh peraturan, baik dari agama maupun Undang Undang Negara. Adapun putusnya pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam itu bisa terjadi karena tiga sebab, yaitu Kematian, perceraian dan putusan pengadilan.(2022:6) Adapun perceraian dalam pernikahan itu juga bisa terjadi karena pihak suami mengajukan talak ke istri (cerai talak) maupun sebaliknya (cerai gugat). Sedangkan putusnya pernikahan karena putusan pengadilan itu terjadi apabila hakim sebagai pihak ketiga melihat bahwa hubungan pernikahan itu tidak dapat dilanjutkan karena

berbagai alasan yang tepat dan ini disebut dengan fasakh.

Kewajiban seorang suami meskipun hubungan dengan istrinya putus itu tetap wajib untuk dilaksanakan. Hal ini sudah ditentukan dalam Undang Undang Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Pada Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 pada pasal 41 itu disebutkan bahwa : a. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan memberikan pendidikan terhadap anak anaknya, semata mata sebab kepentingan anaknya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka putusan ada pada Pengadilan. b. Ayah yang bertanggung jawab secara penuh terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut dalam kenyataannya, maka Pengadilan bisa menentukan bahwa ibu juga harus ikut meringankan biaya tersebut. c. Pengadilan juga bisa meminta kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan anak atau menentukan kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan istri.(Indonesia 1974).

Sedangkan pernyataan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 bagian b dan d itu disebutkan bahwa : b. Seorang suami wajib memeberikan nafaqoh, rumah dan sandang kepada mantan istrinya selama masa iddah, kecuali apabila mantan istri telah tertalak ba'in atau terdapat kasus nusyuz dan dalam keadaan tidak mengandung atau hamil. d. Seorang suami juga wajib memberikan biaya hadhanah terhadap anak anaknya yang umurnya masih belum mencapai 21 tahun.(Masykur et al. 2022). Adapun hak hak tersebut harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Pengadilan agama sebagai lembaga yang menaungi permasalahan tersebut harus emastikan adilnya proses peradilan dan kesetaraan gender serta perlindungan diskriminasi yang mungkin terjadi terhadap perempuan. Adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 itu sebagai panduan bagi hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan langsung dengan perempuan. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 juga merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin keadilan, kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi dalam persidangan. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Pemerintah berharap peraturan ini dapat mengurangi kasus tidak terpenuhinya hak anak dan juga perempuan didepan Pengadilan. Adapun Perma Nomor 3 Tahun 2017 tersebut berisi pasal, asas, tujuan dan pemeriksaan uji materil terhadap perempuan yang bersengketa dihadapan hukum di Indonesia.

Dari penjelasan yang telah disebutkan diatas itu bisa disimpulkan bahwa Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam itu menjelaskan perceraian tidak bisa melepaskan kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah anaknya. Akan tetapi, pada saat ini banyak ditemukan terjadinya kasus seorang suami tidak memenuhi nafkah istri maupun anaknya setelah melakukan perceraian. Menurut penelitian dari Australia Indonesia *Partnership for Justice* atau disebut dengan AIP pada tahun 2019, kasus perceraian yang berdampak pada seorang anak itu diperkirakan berjumlah 850.000 anak. (Adolph 2016:1, 2). Kasus tersebut merupakan kasus yang diajukan kepada berbagai Pengadilan yang ada di Indonesia. Jumlah anak yang terdampak oleh perceraian yang dilakukan oleh orangtuanya di Indonesia itu terhitung sangat banyak, dan hal tersebut tentu mempengaruhi kehidupan seorang anak yang masa depannya nanti menjadi harapan bangsa. Oleh sebab itu, permasalahan ini perlu diperhatikan secara mendalam oleh lembaga yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Merode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitaif. Metode penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui suatu permasalahan atau peristiwa yang terjadi pada manusia dengan membuat keterangan yang kompleks dan disajikan

dengan data yang mudah dipahami.(Adlini et al. 2022:3) Penelitian kualitatif itu harus sesuai dengan kenyataan yang sedang terjadi. Pendekatan dalam penelitian kualitatif itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu fenomenology, hermeneutik, grounded theory, etnografi, naratif dan studi kasus.(Adlini et al. 2022) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika. Pengertian dari hermeneutika adalah proses pendekatan terhadap suatu penelitian yang salah satu prosesnya menggunakan penafsiran terhadap teks berupa tulisan, dari sumber yang jelas.(Haryatmoko 2014:2) Penulis juga menggunakan metode penelitian yang berupa studi literatur atau disebut juga pustaka. Metode studi pustaka merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui sumber pustaka seperti jurnal, artikel penelitian serta sumber sumber lain yang berupa tulisan atau digital dan sumber tersebut berhubungan dengan penelitian yang dimaksud.(Iii 2021:1)

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan teknik analisis terhadap data. Teknik analisis data adalah proses pencarian bahan yang akan diteliti melalui hasil wawancara, dokumen atau catatan lapangan dengan tujuan data yang diperoleh bisa dipahami oleh orang lain dengan mudah. Dalam penelitian ini data disajikan dengan penjelasan yang siftnya itu naratif atau deskriptif. Penyajian data itu digunakan sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti.(Millah et al. 2023:147)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Problematika Nafkah Anak Menurut Hukum Islam

Nafkah secara bahasa menurut kamus bahasa arab itu diambil dari kata Nafaqa (نفق) yang memiliki arti mentashorrufkan, mengeluarkan dan membelanjakan.(Sari 2023:30) Sedangkan menurut Ahli fiqih nafkah merupakan pengeluaran harta kepada orang yang wajib dinafkahi olehnya, nafkah tersebut bisa berupa makanan pokok, tempat tinggal serta kebutuhan lainnya dalam hubungan keluarga. Sesuai dengan dua penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwasannya nafqah adalah pengeluaran terhadap harta yang bertujuan untuk mencukupi keperluan seseorang yang berada dalam tanggungannya, nafaqoh yang dikeluarkan itu bisa berupa sandang, rumah, makanan dan kebutuhan lainnya. Dalam Ilmu Fiqih, Nafkah itu terbagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok tersebut adalah nafaqoh manfaatnya itu digunakan pada diri sendiri. Kelompok yang kedua adalah nafaqoh yang harus dikeluarkan untuk orang lain. Adapun nafkah yang bersifat wajib dikeluarkan untuk orang lain itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu nafkah karna pernikahan, nafkah karna hubungan keluarga dan nafkah karna hak milik. Nafkah yang wajib dikeluarkan sebab pernikahan itu merupakan nafaqoh yang diserahkan oleh sang suami terhadap istrinya. Seorang laki laki yang menikah itu mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu istri dan juga anaknya. Menurut hukum islam, seorang suami harus memenuhi tiga macam nafkah istrinya, yaitu nafkah keluarga, nafkah kebutuhan istrinya dan nafkah batin. Nafkah keluarga merupakan nafkah yang dihasilkan oleh sang suami untuk mencukupi seluruh keperluan pokok sehari hari untuk istri dan anaknya. Sedangkan nafaqoh kebutuhan istri merupakan nafkah yang digunakan untuk kebutuhan pribadi seorang istri, bukan keperluan pokok untuk hidup sehari hari. Adapun nafaqoh yang terakhir adalah nafaqoh batin. Nafaqoh batin itu berupa ketenangan jiwa atau kehidupan dalam rumah tangga seperti hubungan intim, melindungi istri, bersikap baik terhadap istri dan menjaga hubungan pernikahan agar berjalan dengan baik. Nafkah nafkah yang telah dijelaskan diatas wajib diterapkan oleh laki laki yang sudah menikah. Hal itu selaras

sabda Rasulullah S.A.W : “Seseorang cukup dikatakan berdosa apabila orang yang ada dalam tanggung jawabnya disia siakan.” (Hadis riwayat dari Imam Abi Daud dan Ibnu Hibban). Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang laki laki yang sudah menikah wajib mencukupi segala keperluan atau nafaqoh istrinya. Selain seorang suami, istri juga harus memenuhi kebutuhan anaknya seperti merawat, menyusui serta mendidiknya. Syarat seorang istri bisa mendapatkan nafkah dari suaminya adalah adanya pernikahan yang sah. Menurut syekh Sayyid Sabiq, seorang istri memiliki lima syarat agar bisa mendapatkan nafkah dari suaminya. Syarat tersebut adalah terikat dalam pernikahan yang sah, menyerahkan diri kepada sang suami, suami bisa bersenang senang dengan dirinya, mau mengikuti dimanapun tempat tinggal suami dan suami istri tersebut sudah cukup umur.(Rudi 2024:44). Seorang anak kebutuhannya harus tercukupi meskipun hubungan pernikahan kedua orangtuanya itu putus. Laki laki yang sudah menikah itu memiliki kewajiban mencukupi segala kebutuhan istrinya setelah melakukan akad nikah yang sah. Adapun ketentuan nafaqoh yang harus dikeluarkan oleh suami untuk istrinya, Ulama’ fiqh mazhab memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Imam Syafi’i, nafkah itu dilihat dari status suami. Suami yang kaya wajib menafkahi istrinya dua *mud*, dan apabila suami tersebut miskin, maka wajib menafkahi satu *mud* saja (Anak, Perceraian, and Mazhab 2017:52, 53).

Dasar hukum nafqah itu dapat ditemukan pada potongan ayat dalam kitab suci Al Qur’an juga Sunnah (Hadist) nabi. Masalah nafqah itu bisa ditemukan pada ayat 6 Surat At Tholaq yaitu :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَمَتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرُ

Artinya :

“Letakkanlah istri istrimu yang sudah kamu ceraikan di tempat yang kamu tempati sesuai dengan kemampuan dirimu, janganlah kamu mempersulit mereka sehingga hati ereka merasa sempit. Apabila mereka dalam keadaan mengandung, maka berikanlah nafaqoh kepada mereka sampai melahirkan. Kemudian, apabila mereka menyusui anakmu, berikanlah upah atau imbalan kepada mereka. Bermusyawarahlah tentang segala hal dengan baik baik diantara kalian. Apabila kalian mengalami kesulitan perihal menyusui, maka boleh peran tersebut digantikan oleh perempuan lain dalam menyusi anakmu” (Qur’an Surat at Tholaq ayat 6). (Milkat 2024:5)

Ayat tersebut menjelaskan kisah sahabat yang memiliki nama Tsabit Ibn Qais, sahabat tersebut menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Dari kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab suami yang telah bercerai untuk memenuhi nafaqoh bekas istrinya dulu. Maka ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan tersebut bahwa Tsabit bin Qais tetap wajib menafkahi kebutuhan istrinya sampai melahirkan. Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa agama islam sejak dulu sangat memperhatikan hak hak perempuan, karna hal itu bukan hanya berdampak pada pihak perempuan saja, namun berdampak juga terhadap anak anaknya dikemudian hari. Ayat tersebut juga menimbulkan hukum bagi suami, yaitu kewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan juga anaknya meskipun dalam keadaan bercerai.(Milkat 2024)

Adapun penjelasan selain Al Qur’an, ada juga penjelasan Hadist Nabi yang berisi

penjelasan masalah nafkah. Adapun Hadist tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau berkata bahwa Rasulullah S.A.W bersabda “Harta benda yang dikeluarkan untuk makanan untuk dirimu sendiri, maka akan dinilai sebagai sedekah untuk dirimu. Begitu juga makanan yang kamu berikan kepada anakmu, maka juga dianggap sebagai sedekah. Begitu pula makanan yang kamu berikan kepada istrimu, maka juga dianggap sebagai sedekah untuk dirimu. Begitu pula makanan yang kamu berikan kepada pelayanmu, maka juga akan dianggap sebagai sedekah (H.R Ahmad). Dari pemaparan hadist diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa harta yang di berikan oleh seseorang untuk orang lain seperti keluarga dan juga pembantunya, maka itu dianggap sedekah untuk dirinya sendiri.

Menurut pendapat para Ulama’ madzhab, mereka sepakat bahwa ayah itu wajib mencukupi nafaqoh atau keperluan terhadap anaknya. Namun ada perbedaan pandangan yang terjadi antara imam mazhab mengenai batas kewajiban seorang ayah untuk menafkahi keluarganya. Menurut imam Malik seorang ayah hanya wajib menafkahi kedua orangtuanya dan anak kandungnya, sedangkan untuk nafkah anak perempuan itu tetap ditanggung oleh ayahnya sampai dia menikah. Menurut Imam Hambali seorang ayah hanya wajib menafkahi kepada mahram sebab pernikahan saja. Sedangkan pandangan Imam As Syafi’i dan imam Hambali, ayah itu memiliki kewajiban untuk mencukupi nafaqoh keluarganya baik itu garis keturunan atas (orang tua) atau bawah (anak kandung).(Jannah and Mardiva 2021) Selain itu, mayoritas Ulama’ juga memiliki pendapat yang mengatakan ayah memiliki tanggung jawab mencukupi keperluan hidup anaknya tanpa bantuan dari orang lain. Para ahli fiqh juga menjelaskan mengenai takaran nafqah anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya, yaitu sesuai dengan kecukupan, baik dalam makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan. Hal itu selaras dengan Sabda dari Rasulullah S.A.W, beliau berkata pada Hindun “Ambilah harta benda milik suamimu sekiranya bisa memenuhi keperluan dirimu dan anakmu”. Hadist tersebut menjelaskan bahwa proporsi nafaqoh yang dikeluarkan oleh ayah untuk anak dan juga istrinya itu harus dalam batas keperluan yang dibutuhkan saja.(Anak et al. 2017) Penjelasan yang telah dipaparkan diatas menyatakan bahwa jika seorang suami dan istri melakukan perceraian, maka suami tetap wajib memberi nafkah terhadap istri dan juga anaknya menurut pandangan hukum islam. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya dalil dari sumber hukum islam seperti Al Qur’an, sunnah dan pendapat Ulama’. Sedangkan tokoh ulama islam memiliki pendapat yang berbeda mengenai batas maksimal usia seorang anak untuk dipenuhi nafkahnya. Para Ulama’ melakukan ijtihad sendiri mengenai permasalahan tersebut. Ijtihad yang dilakukan oleh para Ulama’ itu tetap berlandaskan kepada isyarat isyarat kepada sumber hukum islam.

B. Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Problematika Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian

Perceraian merupakan peristiwa yang menimbulkan putusnya hubungan pernikahan seseorang. Perceraian bisa terjadi karena adanya sebab, yaitu perceraian, kematian dan adanya putusan oleh pengadilan. Adapun Peraturan perceraian di Indonesia menjelaskan sahnya perceraian hanya bisa terjadi melalui proses persidangan setelah Hakim menyatakan tidak mampu mengharmoniskan hubungan antara suami dan istri yang bersengketa tersebut.(Masykur et al. 2022) Ketika perceraian terjadi maka akan menimbulkan suatu hukum atau peraturan. Perceraian yang sudah dinyatakan sah

oleh Hakim, maka akan menimbulkan akiba hukum yang suda dijelaskan dalam Undang Undang perkawinan di Indonesia.(Indonesia 1974) Peraturan tersebut menyatakan sebuah aturan bahwa seorang mantan suami tetap memiliki tanggung jawab terhadap seluruh keperluan yang dibutuhkan oleh anaknya seperti kebutuhan perawatan dan pendidikan yang layak. Selain itu, pengadilan juga bisa memberikan perintah yang bersifat wajib terhadap suami yang sudah bercerai untuk memenuhi kebutuhan hidup mantan istrinya. Di Indonesia terdapat dua jenis perceraian, yaitu cerai talq dan cerai gugat. Pengertian cerai thalaq merupakan pengajuan cerai oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan pengertian jenis cerai yang kedua merupakan pengajuan gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak perempuan terhadap pihak laki laki. Adapun cerai thalaq itu dianggap terjadi apabila ada pernyataan ikrar thalaq dalam persidangan. Sedangkan untuk cerai gugat itu dianggap tercapai apabila sudah ada putusan dari Pengadilan Agama.(Isa 2014:66). Ketika hakim berhadapan dengan permasalahan yang berhubungan dengan anak dan juga perempuan, maka hakim harus berpedoman kepada Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung Nomor 3 pada Tahun 2017. Pengadilan agama juga harus bisa menerapkan nilai nilai yang menjaga derajat anak dan perempuan didepan hukum. Perlindungan terhadap hak anak dan juga perempuan yang terjadi setelah perceraian itu bisa berupa penyuluhan atau sosialisasi mengenai hukum secara efektif kepada masyarakat, khususnya perempuan. Nafaqoh anak pasca perceraian itu sudah ditetapkan oleh regulasi hukum di Indonesia, yaitu peraturan hukum negara yang berhubungan dengan pernikahan, akan tetapi masih banyak ditemui kasus pengabaian kebutuhan anak oleh bekas suami setelah bercerai dengan istrinya. Suami tersebut merasa tidak memiliki kewajiban apa apa ketika bercerai dengan istrinya. Kasus tersebut banyak ditemukan di Pengadilan agama yang mana seorang mantan istri menuntut mantan suaminya untuk memenuhi kewajibannya pasca perceraian, baik itu kewajiban menafkahi anaknya atau memenuhi kebutuhan mantan istrinya. Dengan banyaknya kasus tersebut, Pengadilan sebagai lembaga yang berhubungan dengan kasus itu tentu memiliki tugas untuk mengurangi kasus tersebut.(Adolph 2016) Selain faktor tersebut, ada faktor lain yang menyebabkan hak perempuan dan juga anak dimata hukum kurang di perhatikan, yaitu minimnya seorang perempuan didampingi oleh kuasa hukum di persidangan. Kasus tersebut dapat dilihat dari data Australia Indonesia *Partnership for Justice* (AIP).(Adolph 2016) Kurangnya pendampingan kuasa hukum terhadap perempuan di persidangan itu disebabkan oleh pemahaman masyarakat umum yang minim khususnya perempuan terhadap hukum di Indonesia. Selain itu, kurangnya pengajuan permohonan yang berhubungan dengan anak seperti hak asuh dan nafkah itu menjadi faktor kurangnya perhatian terhadap anak di persidangan. Hal tersebut terbukti dengan persentase kasus yang melibatkan anak di pengadilan hanya 1% dari 95% perkara yang diajukan.(Adolph 2016) Maka sebab itu, perlunya pengetahuan sistem hukum oleh masyarakat di Indonesia itu ditingkatkan untuk menambah fokus pemerintah dalam mengatasi kasus pengabaian hak anak dan juga istri. Pengadilan keagamaan sebagai lembaga yang memiliki tugas mengatasi hal tersebut masih mengalami kesulitan mengenai pengaplikasian vonis persidangan yang berhubungan dengan hak anak dan juga istri. Salah satu faktor yang mempengaruhi putusan Pengadilan Agama kurang efektif dalam menjaga hak anak dan istri yaitu peraturan mengenai masalah pengasuhan anak pasca perceraian. Peraturan tersebut ada pada pasal 105 kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwasannya hak asuh anak apabila

orang tuanya bercerai itu diserahkan pada ibu jika berumur kurang dari 12 tahun. Dan ketika melewati umur 12 tahun, anak tersebut bebas untuk mengikuti salah satu dari kedua orangtuanya. Peraturan tersebut dinilai menimbulkan masalah dalam kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya. (Adolph 2016) Pengadilan Agama memiliki peranan yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah pengabaian nafaqoh anak yang dilakukan ayahnya setelah bercerai dengan istrinya sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 pada tahun 2017. Adapun ketentuan itu dibuat dengan tujuan menjamin agar hak anak dan istri dipenuhi oleh bekas suami dalam persidangan. Pernyataan itu selaras dengan pasal nomor 2 yang berbunyi bahwa hukum yang mengadili perkara atau kasus seorang wanita yang berkrontofasi dengan hukum itu wajib berlandaskan dasar : penghargaan terhadap martabat dan harkat manusia, nondiskriminasi, kesamaan gender, kesamaan didepan peraturan, kemanfaatan, keadilan serta keyakinan hukum. (Indonesia et al. 2017:5) Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan harus mengedepankan asas-asas yang adil bagi pihak wanita yang menghadapi persidangan di pengadilan. Maka sebab itu, pengadilan harus bisa menjamin dan juga menjaga hak wanita untuk mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan yang telah disebutkan dalam pasal nomor 3 peraturan Mahkamah agung pada tahun 2017. Adanya peraturan itu sebagai peringatan untuk para hakim atau pihak Pengadilan untuk berbuat adil terhadap perempuan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 5 dalam peraturan itu yang berbunyi : Ketika proses pemeriksaan wanita yang menghadapi persidangan, maka ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh hakim, yaitu 1. Menunjukkan tingkah laku atau memberikan keputusan yang bersifat merendahkan, menyallahkan dan mengintimidasi perempuan yang sedang menghadapi hukum. 2. Mengakui kebenaran terjadinya diskriminasi terhadap pihak perempuan memakai kebudayaan, praktik tradisional dan aturan adat atau penafsiran ahli bisa *gender*. 3. Mempersoalkan atau mempertimbangkan pengalaman dan latar belakang seksualitas dari korban sebagai dasar untuk melepaskan atau memberikan keringanan terhadap pelaku. 4. Mengeluarkan keputusan atau pernyataan yang berisi persepsi *gender*. (Indonesia et al. 2017). Dari pernyataan Pasal tersebut, Hakim diminta oleh peraturan perundang undangan untuk mengatasi permasalahan secara adil terhadap pihak perempuan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2017 itu juga mengatur perempuan yang memiliki halangan fisik atau psikis sehingga memerlukan pendampingan hukum didepan persidangan. Hal itu tercantum dalam pasal 9 yang berbunyi : 1. Hakim bisa memberikan saran kepada perempuan yang sedang menghadapi persidangan di pengadilan, b. Hakim bisa menerima pengabulan dari perempuan berupa adanya pendampingan hukum ketika sedang menghadapi persidangan. Hadirnya peraturan yang dibuat oleh Mahkamah agung ini dalam pelaksanaan hukum di indonesia itu dapat dianggap sebagai langkah pemerintah dalam menghilangkan semua jenis bentuk diskriminasi yang terjadi kepada pihak wanita didepan persidangan dan juga sebagai pemahaman, penerapan dan panduan dalam mengatasi masalah kesetaraan *gender*.

Apabila perceraian terjadi, maka hakim memberikan putusan hukum akibat dari perceraian talaq gugat balik dalam bentuk nafkah mut'ah dan iddah kepada pihak tergugat. Adapun pengadilan yang menangani kasus tersebut dapat memberikan beban kepada seorang bekas suami agar mengeluarkan biaya kebutuhan *mahdliyah*, *iddah* dan *mut'ah* yang bisa dilakukan dengan dua macam cara yaitu, 1. Kewajiban untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah terhadap istri itu diputuskan oleh hakim secara *ex*

officio (Kewenangan atas jabatan hakim) dengan catatan tidak ada bukti istri melakukan sesuatu yang melanggar kewajiban sebagai istri dan tidak taat kepada suami (*Nusyuz*) selaras dengan bunyi pasal nomor 41 bagian c Undang Undang Perkawinan pda Nomor 1 tahun 1974 serta pada pasal nomor 149 bagian a dan b dalam Kompilasi Hukum Islam, 2. Seorang hakim menjatuhkan putusan dengan adanya landasan tuntutan kembali dari istri terhadap mantan suaminya agar memberikan nafkah mahdliyyah, mut'ah dan iddah.(2023:28). Adapun pemenuhan implementasi terhadap keputusan hakim mengenai pemberian beban nafkah mahdliyyah, mut'ah dan iddah kepada suami itu secara umum bisa dilakukan dengan dua macam cara yaitu implementasi putusan dilaksanakan dengan tanpa paksaan dan pelaksanaan putusan menggunakan prosedur pelaksanaan ketetapan dari pengadilan.

Akan tetapi implementasi terhadap putusan secara sukarela merupakan pelaksanaan yang utama. Namun jika suami tidak memenuhi hak istri setelah bercerai di pengadilan, maka istri bisa melakukan suatu upaya hukum untuk mendapatkan hakaknya kembali dengan melakukan permohonan eksekusi atau berupa gugatan gugatan yang diajukan ke pengadilan.(Gausia 2023) Peran pengadilan agama agar pelaksanaan putusan terhadap mantan suami bisa terlaksana itu bisa melakukan pendekatan pendekatan terhadap pihak suami. Pendekatan tersebut yaitu Hakim menghendaki suami untuk melaksanakan kewajibannya kepada istri sebelum pengucapan pernyataan talaq oleh suami.(2018:353– 74) Pendekatan selanjutnya yaitu Hakim meminta kepada pihak suami untuk menyanggupi membayar kewajibannya dengan menunda ikrar talak sampai suami mampu membayar kewajibannya dalam rentang waktu tidak melebihi 6 bulan sesuai dengan Pasal 131 Nomor 4 Kompilasi hukum Islam.(Gausia 2023) Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan agama memiliki peranan yang sangat penting untuk mengurangi permasalahan nafkah anak yang tidak terpenuhi oleh ayahnya pasca perceraian.

KESIMPULAN

Problematika nafkah anak yang terjadi setelah orangtuanya bercerai merupakan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dari masyarakat dan juga lembaga yang berkaitan pada kasus tersebut. Jurnal ini menjelaskan bahwa kasus putusnya hubungan suami dan istri itu memiliki konsekuensi hukum seperti keberlangsungan nafaqoh istri dan hak kepengasuhan anak. Salah satu kasus yang timbul akibat perceraian yaitu sengketa nafkah anak yang terjadi pasca perceraian. Adapun nafaqoh anak yang menjadi permasalahan saat terjadi utusnya hubungan pernikahan itu sudah diatur dalam hukum positif dan juga hukum islam. Nafkah anak setelah orangtuanya bercerai itu ditanggung oleh pihak ayahnya, namun faktanya banyak terjadi pengabaian tanggung jawab terhadap kewajiban yang dimiliki oleh ayahnya sehingga menimbulkan dampak serius bagi perempuan dan juga anaknya.

Pemenuhan nafkah anak oleh ayahnya menurut hukum islam itu termasuk hal yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan. Pernyataan tersebut timbul dari berbagai rujukan hukum islam seperti Al Qur'an, sunnah dan literatur kitab kuning. Penyataan itu dapat ditemukan pada ayat 6 surat at Tholaq menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya meskipun dalam keadaan cerai. Kewajiban suami untuk menanggung nafkah keluarganya juga dipertegas oleh hadist Nabi yang isinya ancaman dosa bagi seorang suami yang melalaikan kewajibannya. Dalam literatur kitab kuning, para 'Ulama sepakat mengenai kewajiban seorang suami untuk menafkahi anaknya, meskipun terdapat perbedaan pandangan pendapat mengenai

batasan umur anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya.

Dalam konteks peraturan yang ada di Republik Indonesia, Peraturan tersebut dimuat dalam Undang Undang Perkawinan tahun 1974 nomor 1 yang berisi pernyataan bahwa seorang ayah tetap memiliki kewajiban menanggung nafaqoh anaknya walaupun hubungan pernikahan dengan istrinya putus. Sedangkan pernyataan dalam kompilasi hukum islam mengatakan seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anaknya hingga berumur 21 tahun. Meskipun aturan mengenai kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya sudah ada, peraturan tersebut masih belum bisa menekan tingginya kasus seorang suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Banyak faktor faktor yang mempengaruhi kasus tersebut seperti minimnya pengajuan masyarakat khususnya perempuan mengenai sengketa nafkah anak. Kurangnya pengetahuan masyarakat umum terhadap hukum, kurangnya pendampingan hukum, dan ketidaktegasan eksekusi putusan juga merupakan penyebab adanya kasus tersebut.

Sebagai lembaga yang mengurus permasalahan tersebut, pengadilan tentu mempunyai tugas yang bersifat esensial. Untuk meminimalisir kasus pengabaian nafkah anak oleh ayah itu harus ada tindakan yang tegas dalam memberikan putusan dan harus melindungi pihak perempuan di depan persidangan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berisi panduan untuk hakim dalam mengatasi kasus perempuan yang sedang menghadapi persidangan. Dengan adanya regulasi ini diharapkan bisa memperkuat posisi seorang perempuan di depan pengadilan agar mendapat keputusan yang adil. Oleh karena itu, pengadilan harus bisa menerapkan PERMA Tahun 2017 agar bisa berjalan dengan efektif. Apabila putusan dipengadilan berjalan efektif maka hak perempuan dan juga anak sebagai generasi penerus bangsa bisa terpenuhi dengan baik. Semua pihak harus memperhatikan problematika ini dan pemerintah sebagai lembaga tertinggi negara bisa menjamin setiap anak untuk mendapat haknya seperti perawatan, pendidikan dan kehidupan yang layak.

B. SARAN

Pengadilan agama:

Pengadilan agama harus bisa meningkatkan penerapan PERMA tahun 2017 nomor 3 secara efektif pada seluruh bagian daerah Indonesia. Selain itu, Hakim perlu memastikan bahwa seluruh proses persidangan tidak ada unsur diskriminasi terhadap pihak perempuan dan juga anak. Pengadilan Agama juga perlu meningkatkan sistem eksekusi putusan terhadap suami agar tidak terjadi pengabaian hak anak dan istri.

Advokat]:

Perlunya pendampingan dalam persidangan perkara perempuan yang menghadapi kasus perceraian. Karena saat ini banyak perempuan yang pemahamannya minim terhadap hak pasca perceraian di persidangan, sehingga pendampingan hukum yang diberikan terhadap perempuan mampu memastikan semua tuntutan nafkah anak dan hak hak lainnya terpenuhi.

Pihak Perempuan:

Perempuan yang menghadapi kasus perceraian perlu meningkatkan literasi atau pengetahuan tentang hukum terkait hak hak yang di peroleh pasca perceraian. Pemahaman terhadap hukum yang baik itu sangat membantu perempuan untuk mendapatkan hak haknya di persidangan.

Peneliti Selanjutnya:

Adapun penelitian ini masih berfokus pada studi literatur. Oleh sebab itu, peneliti berharap agar penelitian ini dilanjutkan dengan menggunakan metode studi lapangan atau studi kasus dengan melakukan wawancara terhadap lembaga dan pihak yang terkait dengan problematika ini. Hal tersebut akan menghasilkan data empiris yang komprehensif untuk meningkatkan penyelesaian terhadap kasus pengabaian hak anak dan istri setelah perceraian.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. (2022) "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." no.1: 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Adolph, Ralph. (2016). "Scoping Study Pemenuhan Nafkah Mantan Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Di Indonesia," 1–23. Gausia, Ahyaril Nurin. (2023) "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Pengadilan Agama 1"
- Haryatmoko. (2014) "Metode Hermeneutika." Tafsir Hermeneutika Kurikulum Pendidikan Sekolah Alternatif. Adzkia Sabrina. (2021). "Analisis Penggunaan Media Audio Visual Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Kelas IV Sekolah Dasar" (Studi Literatur) Universitas Pendidikan Indonesia/repository.Upi.Edu/perpustakaan.Upi.E," Indonesia, Republik. (1974) "Presiden Republik Indonesia," Indonesia, Republik, (2017) Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum "The Elimination of All Forms of Discrimination Against,"
- Isa, Muhammad. (2014) "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syaria'ah Aceh Besar)" 2, no. 1 : 62– 71. Jannah, Miftahul, and Andi Evi Mardiva. (2021) "Nafkah Anak Kandung Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga Rt. 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 : 83–104. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.99>.
- Masykur, Irwansyah, and Syahrizal Abbas. (2022) "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." no. 1 : 118–32. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.5761>.
- Milkat, Sinta. (2024) "Analisis Qs. At-Talaq Ayat 6 Dan Penerapannya Pada Adat Tunggu Tubang Semende (Studi Living Qur'an)," hal.54.
- Millah, Ahlan Syaeful, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, and Eris Ramdhani. (2023) "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 : 140–53. Nazwa, Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, and Rafik Patrajaya. (2022) "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian". *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. : 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.
- Nur Kholilah. (2015) "Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian," no. : 1–61. https://etd.uinsyahada.ac.id/5002/1/10_210_0022.pdf
- Qur'an Kemenag. "Qur'an Kemenag. (2024) " Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560. <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/28?from=1&to=88%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/>. Sari, Diana Novita. (2023) "Konsep Nafkah Dalam Tafsir Al- Qur'an" 21, no. 1 : 23–37.
- Suadi, Amran. (2018) "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak

Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / the Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 3 : 353. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.